



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PODCAST RABU CERUDIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi, sosialisasi, dan edukasi Pemilu dan Pemilihan, telah dikembangkan media informasi yang komunikatif dan kreatif berupa podcast, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Podcast Rabu Cerudik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Podcast Rabu Cerudik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST RABU CERUDIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU : Membentuk Tim Podcast Rabu Cerudik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah dan Penanggungjawab
 2. Ketua Tim
 3. Tim Koordinator dan Tim Kreatif
 4. Tim Pelaksana Podcast
- KETIGA : Tugas Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal terkait dengan pelaksana kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PODCAST RABU CERUDIK KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA TENGAH

SUSUNAN TIM PODCAST RABU CERUDIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB				
1.	Supendi Saputra, S.Pd.I	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik	Pengarah dan Penanggungjawab merangkap Ketua	
2.	Sabpri Aryanto, S.Pd, M.Pd	Anggota/Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah dan Penanggungjawab merangkap Anggota	Melakukan monitoring, memberikan arahan/ masukan serta menjadi narasumber dalam kegiatan dan menentukan narasumber eksternal.
3.	Endah Lestari, S.K.M. M.K.M	Anggota/Divisi Perencanaan, data dan Informasi	Pengarah dan Penanggungjawab merangkap Anggota	
4.	Andriyandi Putra Pratama, S.H	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah dan Penanggungjawab merangkap Anggota	
5.	Patoni	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah dan Penanggungjawab merangkap Anggota	

II. KETUA TIM				
1.	Mirfandi, S.IIPem, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah	Ketua Pelaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan optimal.
III. TIM KOORDINATOR DAN TIM KREATIF				
1.	Feri, S.Kom	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Rosmega, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
3.	Darma Ruswido, S.E	Kasubbag Teknis Penyelanggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Menyusun naskah dan Jadwal setiap kegiatan serta memberikan usulan narasumber
4.	Shandika Frayuda, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
5.	Shella Febrina, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	Devi Putri, S.E	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PELAKSANA PODCAST

1.	Devi Oktonia, S.H	Pelaksana	Host	Memandu acara pada setiap kegiatan podcast.
2.	Novia Nur Hermawati, S.H	Pelaksana	Host	Memandu acara pada setiap kegiatan podcast.
3.	Ari Wijoko, S.Kom	Pelaksana	Video Editing	mengolah satu atau banyak video yang telah diambil oleh videographer.
4.	Yuniati, S.Kom	Pelaksana	Teknisi/Kameramen	Mendokumentasi kan/publikasi setiap kegiatan.
5.	Syafrudin, S.Kom	Pelaksana	Teknisi/Kameramen	Mendokumentasi kan/publikasi setiap kegiatan.
6.	Abimawardin, S.Kom	Pelaksana	Teknisi/Kameramen	Mendokumentasi kan/publikasi setiap kegiatan.
7.	Durin Saputra, A.Md	Pelaksana	Video Editing	mengolah satu atau banyak video yang telah diambil oleh videographer.
8.	Renaldy Prasetyo, S.H	Pelaksana	Teknisi/Kameramen	Mendokumentasi kan/publikasi setiap kegiatan.
9.	Sumantri	Pelaksana	Laporan Kegiatan	Penyusunan setiap laporan kegiatan.

10.	Oktaria, S.E	Pelaksana	Laporan Kegiatan	Penyusunan setiap laporan kegiatan.
11.	Reza Triono, S.E	Pelaksana	Penanggungjawab Peralatan/ruangan	Penanggung jawab semua peralatan dan tempat/ruangan podcast.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido